



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dan penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan media sosial yang efektif, terarah, dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Tim Pengelola Media Sosial.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengelola akun media sosial resmi KPU Kabupaten Malaka;
 2. Menyusun dan mempublikasikan konten informasi kepemiluan;
 3. Menjaga keamanan akun media sosial;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konten dan interaksi publik;
 5. Berkoordinasi dengan pimpinan terkait publikasi informasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Media Sosial wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- KEEMPAT : Tim Pengelola Media Sosial bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Malaka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 8 April 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

ttd.

MARSEL D.I Taneo

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fransiscus Seran

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1.	Marsel D.I Taneo, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Malaka	Penanggungjawab	1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pengelolaan media sosial ; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim ; 3. Menyetujui konten strategis/bersifat penting.

2.	Johanes B. Seran, A.Md	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim;2. Melakukan evaluasi kinerja tim;3. Menjadi penghubung antara tim dan pimpinan.
3.	Susy Lastrida Marbun, S.I.Kom	Staf Pelaksana	Admin Media Sosial dan Publikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola akun (unggah konten, membalas komentar/pesan);2. Menjaga keamanan akses akun;3. Melakukan moderasi interaksi publik.
4.	Bruno Nahak, M.M	Staf Pelaksana	Editor	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penyuntingan konten sebelum dipublikasikan;2. Menjamin kualitas visual, bahasa, dan substansi.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 8 April 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

ttd.

MARSEL D.I TANEO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fransiscus Seram